



PUTUSAN

Nomor 171/Pid.B/2020/PN Met

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Metro yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Ednil Yohanes als. Eed Bin Dasril Harman
2. Tempat lahir : Padang
3. Umur/Tanggal lahir : 33 tahun/17 Januari 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Merdeka Gang Harapan Kel. Hadimulyo Barat
Kec. Metro Pusat Kota Metro
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh

Terdakwa Ednil Yohanes als. Eed Bin Dasril Harman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 13 November 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 November 2020 sampai dengan tanggal 12 Januari 2021

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Jepri Naldo als. Edo Bin Mardi Usman
2. Tempat lahir : Metro
3. Umur/Tanggal lahir : 33 tahun/13 November 1987

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 171/Pid.B/2020/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Palapa III RT.038 RW.017 Kelurahan
Iringmulyo Kec. Metro Timur Kota Metro
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa Jepri Naldo als. Edo Bin Mardi Usman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 13 November 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 November 2020 sampai dengan tanggal 12 Januari 2021

Para Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Metro Nomor 171/Pid.B/2020/PN Met tanggal 15 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 171/Pid.B/2020/PN Met tanggal 15 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I EDNIL YOHANES Als EED Bin DASRIL HARMAN dan Terdakwa II JEPRI NALDO Bin MARDI USMAN bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian dengan pemberatan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP sesuai Dakwaan Kedua Penuntut Umum.**

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 171/Pid.B/2020/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Terdakwa I EDNIL YOHANES Als EED Bin DASRIL HARMAN dan Terdakwa II JEPRI NALDO Bin MARDI USMAN dengan Pidana penjara masing-masing selama **4 (empat) tahun** dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah para terdakwa tetap berada dalam tahanan.

3. Menetapkan barang bukti berupa ;

- 1 (satu) Unit handphone Xiaomi Redmi 8A warna merah dengan IMEI 1: 869338042062848 dan IMEI 2: 869338042062855.

Dikembalikan pada saksi korban RICKY GUNAWAN Anak Dari GUNAWAN

4. Menetapkan agar Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi sehingga para terdakwa **mohon** keringan hukuman;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

Pertama :

Bahwa Para Terdakwa yaitu Terdakwa I EDNIL YOHANES Bin DASRIL HARMAN, Terdakwa II JEPRI NALDO Bin MARDI USMAN pada hari Hari Selasa Tanggal 14 April 2020, sekira Jam 02.30 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2020 atau masih termasuk dalam tahun 2020 bertempat di Counter Istana Cell Blok B No.16 sumur bandung Kel. Metro Kec. Metro Pusat Kota Metro atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Metro yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu yang untuk sampai ke barang tersebut dilakukan dengan cara memanjat, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada awalnya hari senin tanggal 13 april 2020 waktu habis isya sekitar jam 19.30 Wib Terdakwa II bersama ANGGA, Terdakwa I. YOPI(DPO), IWAN dan AYUB (DPO) sedang duduk-duduk di bawah ruko sarang walet yang posisinya dekat Counter Istana Cell (masih satu deretan gedung), kemudian AYUB (DPO) memberitahu Terdakwa I bahwa SAKSI WIDODO sedang berada

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 171/Pid.B/2020/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalam Counter Istana Cell untuk mengambil barang yang ada di Counter tersebut, kemudian sekitar jam 21.00 wib SAKSI WIDODO turun dari gedung sarang walet dan memberitahu Terdakwa I bahwa dia habis mengambil handphone di Counter Istana Cell sambil menunjukan handphone hasil yang diambilnya ditangannya yaitu handphone servis kemudian Saksi WIDODO mengajak Terdakwa I untuk ikut mengambil barang di Istana Celuler namun Terdakwa I menolak, dan kemudian Terdakwa II, Terdakwa I dan YOPI pergi ke rumah Terdakwa I, sesampainya di rumah Terdakwa I di jalan Merdeka Kel. Hadimulyo Barat, kemudian para pelaku berbincang, saat berbincang itu YOPI (DPO) mengaku agak tersinggung karena tidak diajak oleh saksi WIDODO namun hanya EED yang diajak oleh saksi WIDODO, selanjutnya saudara YOPI (DPO) mengajak Kedua Terdakwa untuk mengambil barang ditempat yang diambil barangnya oleh Saksi WIDODO, kemudian pada hari Selasa tanggal 14 april 2020 sekitar jam 02.30 wib Terdakwa II, Terdakwa I, dan YOPI(DPO) pergi menuju Komplek Sumur Bandung dengan berjalan kaki sesampainya di Komplek Pertokoan Sumur Bandung (sekira jam 03.00 WIB) para pelaku menuju ruko kosong sarang wallet, lalu Terdakwa I masuk kedalam gedung walet dan diikuti oleh YOPI, kemudian Terdakwa I memanggil Terdakwa II, kemudian Terdakwa II juga masuk kedalam ruko sarang walet tersebut, lalu dari ruko sarang walet tersebut para pelaku naik ke lantai dua sesampainya dilantai 2 para pelaku melewati pintu besi kecil untuk menuju ke balkon atas ruko, lalu para pelaku melompati beberapa pagar pembatas ruko yang berada diatas untuk menuju ke Balkon Counter/Toko Istana Cell, Terdakwa II berhenti di atas toko yang berada di samping Toko Istana Cell, sedangkan saudara YOPI dan TERDAKWA I masuk kedalam ruko Istana Cell melalui pintu kayu yang sudah rusak, dan Terdakwa II menunggu di atas gedung Toko Elisabet untuk memantau kondisi di luar, sedangkan YOPI dan Terdakwa EDNILYOHANES masuk ke dalam Counter Istana Cellular melalui pintu yang ada di lantai 3, kemudian Terdakwa EDNILYOHANES menunggu di lantai 3 untuk berjaga-jaga, sedangkan YOPI turun ke lantai 2 dan lantai I untuk mengambil handphone baru yang ada di lantai 1, selanjutnya handphone baru yang diambil YOPI tersebut dimasukan ke sebuah tas yang ada di counter Istana Celluler, selanjutnya YOPI membawa tas tersebut yang telah diisi handphone hasil mengambil di Counter Istana Celluler, kemudian ketiga pelaku kembali ke Ruko Sarang walet untuk keluar akan tetapi pintu ruko sarang wallet sudah dalam keadaan terkunci dari luar kemudian para pelaku kembali ke lantai 2 ruko sarang walet dan keluar melalui lubang yang berada di lantai 2, setelah berhasil keluar, para pelaku

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 171/Pid.B/2020/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pergi kerumah Terdakwa I, sesampainya kerumah Terdakwa I para pelaku mengambil sepeda motor milik saudara YOPI lalu para pelaku pergi ke kontrakan Terdakwa II yang berada di 21 c Kel.Yosomulyo, selanjutnya para pelaku membagi sebanyak 18 unit handphone berbagai merk hasil dari mengambil di Counter Istana Celluler tersebut dengan masing-masing mendapatkan 6 (enam) unit.

Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, saksi korban RICKY GUNAWAN Anak dari GUNAWANÂ mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa I EDNIL YOHANES Bin DASRIL HARMAN, Terdakwa II JEPRI NALDO Bin MARDI USMAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP.

Atau

Kedua :

Bahwa Para Terdakwa yaitu Terdakwa I EDNIL YOHANES Bin DASRIL HARMAN, Terdakwa II JEPRI NALDO Bin MARDI USMAN dan Terdakwa III IWANSYAH Bin ABDUL AZIZ pada hari Hari Selasa Tanggal 14 April 2020, sekira Jam 01.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2020 atau masih termasuk dalam tahun 2020 bertempat di Counter Istana Cell Blok B No.16 sumur bandung Kel. Metro Kec.Metro Pusat Kota Metro atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Metro yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut;

Bahwa pada awalnya hari senin tanggal 13 april 2020 waktu habis isya sekitar jam 19.30 Wib Terdakwa II bersama ANGGA, Terdakwa I, YOPI(DPO), IWAN dan AYUB (DPO) sedang duduk-duduk di bawah ruko sarang walet yang posisinya dekat Counter Istana Cell (masih satu deretan gedung), kemudian AYUB (DPO) memberitahu Terdakwa I bahwa SAKSI WIDODO sedang berada didalam Counter Istana Cell untuk mengambil barang yang ada di Counter tersebut, kemudian sekitar jam 21.00 wib SAKSI WIDODO turun dari gedung sarang walet dan memberitahu Terdakwa I bahwa dia habis mengambil handphone di Counter Istana Cell sambil menunjukan handphone hasil yang diambilnya ditangannya yaitu handphone servis kemudian Saksi WIDODO mengajak Terdakwa I untuk ikut mengambil barang di Istana Celuler namun Terdakwa I menolak, dan kemudian Terdakwa II, Terdakwa I dan YOPI pergi ke

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 171/Pid.B/2020/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Terdakwa I, sesampainya di rumah Terdakwa I di jalan Merdeka Kel. Hadimulyo Barat, kemudian para pelaku berbincang, saat berbincang itu YOPI (DPO) mengaku agak tersinggung karena tidak diajak oleh saksi WIDODO namun hanya EED yang diajak oleh saksi WIDODO, selanjutnya saudara YOPI (DPO) mengajak Kedua Terdakwa untuk mengambil barang ditempat yang diambil barangnya oleh Saksi WIDODO, kemudian pada hari Selasa tanggal 14 april 2020 sekitar jam 02.30 wib Terdakwa II, Terdakwa I, dan YOPI(DPO) pergi menuju Komplek Sumur Bandung dengan berjalan kaki sesampainya di Komplek Pertokoan Sumur Bandung (sekira jam 03.00 WIB) para pelaku menuju ruko kosong sarang wallet, lalu Terdakwa I masuk kedalam gedung walet dan diikuti oleh YOPI, kemudian Terdakwa I memanggil Terdakwa II, kemudian Terdakwa II juga masuk kedalam ruko sarang walet tersebut, lalu dari ruko sarang walet tersebut para pelaku naik ke lantai dua sesampainya dilantai 2 para pelaku melewati pintu besi kecil untuk menuju ke balkon atas ruko, lalu para pelaku melompati beberapa pagar pembatas ruko yang berada diatas untuk menuju ke Balkon Counter/Toko Istana Cell, Terdakwa II berhenti di atas toko yang berada di samping Toko Istana Cell, sedangkan saudara YOPI dan TERDAKWA I masuk kedalam ruko Istana Cell melalui pintu kayu yang sudah rusak, dan Terdakwa II menunggu di atas gedung Toko Elisabet untuk memantau kondisi di luar, sedangkan YOPI dan Terdakwa EDNILYOHANES masuk ke dalam Counter Istana Cellular melalui pintu yang ada di lantai 3, kemudian Terdakwa EDNILYOHANES menunggu di lantai 3 untuk berjaga-jaga, sedangkan YOPI turun ke lantai 2 dan lantai I untuk mengambil handphone baru yang ada di lantai 1, selanjutnya handphone baru yang diambil YOPI tersebut dimasukan ke sebuah tas yang ada di counter Istana Celluler, selanjutnya YOPI membawa tas tersebut yang telah diisi handphone hasil mengambil di Counter Istana Celluler, kemudian ketiga pelaku kembali ke Ruko Sarang walet untuk keluar akan tetapi pintu ruko sarang wallet sudah dalam keadaan terkunci dari luar kemudian para pelaku kembali ke lantai 2 ruko sarang walet dan keluar melalui lubang yang berada di lantai 2, setelah berhasil keluar, para pelaku pergi kerumah Terdakwa I, sesampainya kerumah Terdakwa I para pelaku mengambil sepeda motor milik saudara YOPI lalu para pelaku pergi ke kontrakan Terdakwa II yang berada di 21c Kel.Yosomulyo, selanjutnya para pelaku membagi sebanyak 18 unit handphone berbagai merk hasil dari mengambil di Counter Istana Celluler tersebut dengan masing-masing mendapatkan 6 (enam) unit.

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 171/Pid.B/2020/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, saksi korban RICKY GUNAWAN Anak dari GUNAWAN mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa I EDNIL YOHANES Bin DASRIL HARMAN, Terdakwa II JEPRI NALDO Bin MARDI USMAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi RICKY GUNAWAN Anak Dari GUNAWAN**, dibacakan dipersidangan berdasarkan BAP Kepolisian yang diberikan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 April 2020, sekira Jam 01.00 Wib s/d 05.00 Wib telah terjadi pencurian di Counter Istana Cell Blok B No.16 Sumur Bandung Kel. Metro Kec.Metro Pusat Kota Metro.
 - Bahwa counter istana cell adalah milik saksi;
 - Bahwa pada pukul 09.00 wib pada saat saksi membuka counter Hp, saksi baru mengetahui jika counter hp milik saksi telah dimasuki orang tidak dikenal;
 - Bahwa setelah saksi cek counter Hp yang terdiri dari 3 (tiga) lantai, barang-barang milik saksi yang hilang berupa 28 (dua puluh delapan) unit handphone baru berbagai merk, 7 (tujuh) unit HP rusak yang diservis di lantai 2, uang tunai sekitar Rp.800.000.000,- (Delapan ratus ribu rupiah), DVR CCTV, modem Indihohome;
 - Bahwa jumlah kerugian total sekitar Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah).
 - Bahwa Counter/toko tutup dan dikunci pada sekira antara jam 19.00 sampai jam 20.00 WIB, saksi yang mengunci dan kunci counter saksi yang pegang.
 - Bahwa sekira seminggu sebelum kejadian pencurian, saksi sering melihat terdakwa IWAN, lewat-lewat di depan counter saksi, dan saksi pernah bertegur sapa dengan terdakwa IWAN.
 - Bahwa posisi 7 unit hp second/servisan yang hilang disimpan di lantai 2, 28 HP baru dalam lemari di lantai 1, uang di laci di lantai 1, DVR CCTV dan modem Indihome juga di lantai 1, dilantai 1 tidak ada yang dirusak.
 - Bahwa setelah saksi melihat keadaan sekitar ruko counter hp, para terdakwa masuk dengan naik melalui ruko sebelah counter yang dalam keadaan kosong;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 171/Pid.B/2020/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mendengar info para pelaku masuk ke took/Counter milik saksi melalui ruko kosong di sebelah Bank Danamon naik ke lantai 3 dan masuk ke counter milik saksi melalui lantai 3, karena pintu kayu counter yang rusak berada di lantai 3.
- Bahwa Counter milik saksi ada 3 (tiga) lantai, dan tidak ada yang menginap di toko, saksi dan semua karyawan pulang ke rumah masing-masing.
- Bahwa barang yang berhasil diketemukan hanya handphone baru berjumlah 5 (unit) dan 7 unit hp second/servisan yang rusak;
- Bahwa benar setelah ada barang yang diketemukan, kerugian saksi yang tidak bisa kembali sekitar Rp.50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah).
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak leberatan dan membenarkannya;

2. **Saksi WIDODO Bin SUPARDI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 April 2020, sekira Jam 01.00 Wib saya telah mengambil barang barang dari dalam di Counter Istana Cell Blok B No.16 Sumur Bandung Kel. Metro Kec.Metro Pusat Kota Metro.
- Bahwa awalnya saya masuk melalui pintu polding gedung walet yang tidak terpakai dan tidak terkunci karena rusak, namun pintu polding hanya dililit menggunakan rantai, kemudian saya masuk naik kelantai tiga, dimana lantai tiga tersebut terdapat pintu plat besi kecil yang mana gemboknya sudah rusak, lalu saya melewati pintu tersebut dan menuju depan atau teras balkon dilantai tiga, selanjutnya untuk menuju counter Istana Cell;
- Bahwa kemudian setelah sampai dilantai tiga counter tersebut saya membuka grendel besi yang tidak terkunci dari dalam, kemudian saya merusak pintu kayu yang berada dilantai tiga untuk masuk ke dalam toko, selanjutnya setelah berhasil masuk saya turun ke lantai dua dan mengambil 7 (tujuh) unit HP yang dalam servisan;
- Bahwa dengan membawa 7 (tujuh) unit HP saya keluar dari tempat saya masuk dan diluar saya bertemu dengan Iwansyah, Jepri Naldo (Edo), Yopi dan Ednil;
- Bahwa saya memperlihatkan barang hasil curian kepada mereka dan saya mengajak Terdakwa Ednil Yohanes, Terdakwa Jefri dan Yopi (DPO) untuk kembali melakukan pencurian;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 171/Pid.B/2020/PN Met



- Bahwa terdakwa Ednil, Jefri dan Yopi sempat menolak, kemudian saya bersama Iwansyah dan Ayup pergi meninggalkan mereka ke rumah Ari Kurniawan;
- Bahwa saya tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh para terdakwa selanjutnya;
- Bahwa saya tidak tahu apa aja yang diambil oleh para terdakwa dan rombongannya;
- Bahwa saya tidak ada izin dari pemilik counter untuk mengambil barang-barang didalam counter Hp tersebut;

3. Saksi IWANSYAH Bin ABDUL AZIZ, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 April 2020, sekira Jam 01.00 Wib saya bersama Widodo, Ari Kurniawan dan Ayup telah mengambil barang barang dari dalam di Counter Istana Cell Blok B No.16 Sumur Bandung Kel. Metro Kec.Metro Pusat Kota Metro.
- Bahwa awalnya saya bersama Terdakwa Ednil, Terdakwa Jefri, Yopi, Ayup sedang duduk dibawah ruko geduang walet, kemudan datang Widodo yang memperlihatkan 7 (tujuh) unit Handpone yang kata Widodo mengambil di Counter Istana Cell, kemudian Widodo mengajak kami untuk mengambil HP dan barang-barang di Counter tersebut;
- Bahwa terdakwa Ednil dan Jefri menolak, kemudian saya bersama Widodo, Ayup pergi kerumah Ari;
- Bahwa kemudian saya, Widodo, Ayup dan Ari kembali ke counter untuk kembali mengambil barang-barang dari dalam counter Hp Istana Cell;
- Bahwa saya tidak tahu apa yang diambil oleh para terdakwa karena beda rombongan;
- masuk melalui pintu polding gedung walet yang tidak terpakai dan tidak terkunci karena rusak, namun pintu polding hanya dililit menggunakan rantai, kemudian saya masuk naik kelantai tiga, dimana lantai tiga tersebut terdapat pintu plat besi kecil yang mana gemboknya sudah rusak, lalu saya melewati pintu tersebut dan menuju depan atau teras balkon dilantai tiga, selanjutnya untuk menuju counter Istana Cell;
- Bahwa kemudian setelah sampai dilantai tiga counter tersebut saya membuka grendel besi yang tidak terkunci dari dalam, kemudian saya merusak pintu kayu yang berada dilantai tiga untuk masuk ke dalam toko,



selanjutnya setelah berhasil masuk saya turun ke lantai dua dan mengambil 7 (tujuh) unit HP yang dalam servis;

- Bahwa dengan membawa 7 (tujuh) unit HP saya keluar dari tempat saya masuk dan diluar saya bertemu dengan Iwansyah, Jepri Naldo (Edo), Yopi dan Ednil;
- Bahwa saya memperlihatkan barang hasil curian kepada mereka dan saya mengajak Terdakwa Ednil Yohanes, Terdakwa Jefri dan Yopi (DPO) untuk kembali melakukan pencurian;
- Bahwa terdakwa Ednil, Jefri dan Yopi sempat menolak, kemudian saya bersama Iwansyah dan Ayup pergi meninggalkan mereka ke rumah Ari Kurniawan;
- Bahwa saya tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh para terdakwa selanjutnya;
- Bahwa saya tidak ada izin dari pemilik counter untuk mengambil barang-barang didalam counter Hp tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak leberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa I EDNIL YOHANES Bin DASRIL HARMAN;

- Bahwa terdakwa bersama terdakwa Jefri dan Yopi (dpo) pada hari Selasa tanggal 14 April 2020, sekira Jam 01.00 Wib telah mengambil Handphone di Counter Istana Cell Blok B No. 16 Sumur Bandung Kel. Metro Kec. Metro Pusat Kota Metro.
- Bahwa awalnya sekira pukul 19.30 wib, terdakwa bersama Angga, Terdakwa Jefri, Yopi, Iwan dan Ayub duduk-duduk dibawah ruko walet dekat Istana Cell, kemudian datang Widodo yang turun dari ruko sarang walet, dan memberitahu jika Widodo habis mengambil Handphone di Istana Celluler;
- Bahwa kemudian Widodo mengajak kami untuk mengambil handphone di counter Istana Celluler tersebut, namun terdakwa menolaknya;
- Bahwa kemudian Widodo, Angga, Iwan dan Ayup pergi;
- Bahwa kemudian Terdakwa, bersama Yopi dan Jefri sekira pukul 02.30 WIB masuk ke dalam toko Istana Cell dengan cara menaiki gedung walet kosong dan kemudian masuk ke Istana Celluler dengan membuka pintu lantai 3 gedung Istana Celluler yang telah terbuka oleh rombongan



Widodo yang sebelumnya telah masuk, kemudian terdakwa, Yopi dan Jefri naik ke lantai 3, dan Yopi turun ke lantai 1 melalui tangga, sedangkan terdakwa bersama Jefri menunggu dilantai 3;

- Bahwa terdakwa dan Jefri mengawasi keadaan sekitar pada saat Yopi masuk kedalam toko;
- Bahwa tidak lama kemudian datang Yopi dengan membawa 18 (delapan belas) unit handpone, dan kemudian kami pergi dengan membawa handphone tersebut ke dalam tas yang ada digudang dilantai 3;
- Bahwa kemudian kami membagi Handpone curian tersebut dirumah Terdakwa Jefri;
- Bahwa terdakwa, Ednil dan Yopi masing-masing mendapat 6 (enam) unit handphone;
- Bahwa terdakwa mendapat uang sebesar Rp.6.300.000,- (enam juta tiga ratus ribu rupiah) dari hasil menjual Handphone bagian terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin untuk mengambil handphone tersebut dari pemiliknya;

2. Terdakwa JEPRI NALDO Als. EDO Bin MARDI USMAN;

- Bahwa terdakwa bersama terdakwa Ednil dan Yopi (dpo) pada hari Selasa tanggal 14 April 2020, sekira Jam 01.00 Wib telah mengambil Handphone di Counter Istana Cell Blok B No. 16 Sumur Bandung Kel. Metro Kec. Metro Pusat Kota Metro.
- Bahwa awalnya sekira pukul 19.30 wib, terdakwa bersama Angga, Terdakwa Ednil, Yopi, Iwan dan Ayub duduk-duduk dibawah ruko walet dekat Istana Cell, kemudian datang Widodo yang turun dari ruko sarang walet, dan memberitahu jika Widodo habis mengambil Handphone di Istana Celluler;
- Bahwa kemudian Widodo mengajak kami untuk mengambil handphone di counter Istana Celluler tersebut, namun terdakwa menolaknya;
- Bahwa kemudian Widodo, Angga, Iwan dan Ayup pergi;
- Bahwa kemudian Terdakwa, bersama Yopi dan Ednil sekira pukul 02.30 WIB masuk ke dalam toko Istana Cell dengan cara menaiki gedung walet kosong dan kemudian masuk ke Istana Celluler dengan membuka pintu lantai 3 gedung Istana Celluler yang telah terbuka oleh rombongan Widodo yang sebelumnya telah masuk, kemudian terdakwa, Yopi dan Ednil naik ke lantai 3, dan Yopi turun ke lantai 1 melalui tangga, sedangkan terdakwa bersama Jefri menunggu dilantai 3;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dan Jefri mengawasi keadaan sekitar pada saat Yopi masuk kedalam toko;
- Bahwa tidak lama kemudian datang Yopi dengan membawa 18 (delapan belas) unit handpone, dan kemudian kami pergi dengan membawa handphone tersebut ke dalam tas yang ada digudang dilantai 3;
- Bahwa kemudian kami membagi Handpone curian tersebut dirumah Terdakwa Jefri;
- Bahwa terdakwa, Jefri dan Yopi masing-masing mendapat 6 (enam) unit handphone;
- Bahwa terdakwa mendapat uang sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dari hasil menjual Handphone bagian terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin untuk mengambil handphone tersebut dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit handphone Xiaomi Redmi 8 warna merah dengan imei 1:869338042062848 dan Imei 2 : 869338042062855.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa I Ednil Yohanes als Eed Bin Dasril Harman dan Terdakwa II. Jefri Naldo Als Edo Bin Mardi Usman telah mengambil barang barang berupa 18 (delapan belas) handphone baru berbagai merk milik saksi Ricky Gunawan anak dari Gunawan pada Hari Selasa Tanggal 14 April 2020, sekira Jam 02.30 Wib, di Counter Istana Cell Blok B No.16 Sumur Bandung Kel. Metro Kec.Metro Pusat Kota Metro secara bersama dengan Yopi (DPO).
- Bahwa awalnya sekira pukul 19.30 wib, terdakwa I Ednil Yohanes als Eed Bin Dasril Harman dan Terdakwa II. Jefri Naldo Als Edo Bin Mardi Usman bersama Angga, Yopi, Iwan dan Ayub duduk-duduk dibawah ruko walet dekat Istana Cell, kemudian datang Widodo yang turun dari ruko sarang walet, dan memberitahu jika Widodo habis mengambil Handphone di Istana Celluler;
- Bahwa kemudian terdakwa I Ednil Yohanes als Eed Bin Dasril Harman dan Terdakwa II. Jefri Naldo Als Edo Bin Mardi Usman, bersama Yopi sekira pukul 02.30 WIB masuk ke dalam toko Istana Cell dengan cara menaiki gedung walet kosong dan kemudian masuk ke Istana Celluler dengan membuka pintu lantai 3 gedung Istana Celluler yang telah terbuka oleh

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 171/Pid.B/2020/PN Met



rombongan Widodo yang sebelumnya telah masuk, kemudian terdakwa I Ednil Yohanes als Eed Bin Dasril Harman dan Terdakwa II. Jefri Naldo Als Edo Bin Mardi Usman, dan Yopi naik ke lantai 3, dan Yopi turun ke lantai 1 melalui tangga, sedangkan terdakwa I Ednil Yohanes als Eed Bin Dasril Harman dan Terdakwa II. Jefri Naldo Als Edo Bin Mardi Usman menunggu dilantai 3 untuk berjaga jaga dan melihat keadaan sekitar;

- Bahwa tidak lama kemudian datang Yopi dengan membawa 18 (delapan belas) unit handphone, dan kemudian terdakwa I Ednil Yohanes als Eed Bin Dasril Harman dan Terdakwa II. Jefri Naldo Als Edo Bin Mardi Usman dan Yopi pergi dengan membawa handphone tersebut;
- Bahwa kemudian handphone hasil curian tersebut oleh terdakwa I Ednil Yohanes als Eed Bin Dasril Harman dan Terdakwa II. Jefri Naldo Als Edo Bin Mardi Usman dan Yopi dibagi masing-masing mendapat 6 (enam) unit handphone;
- Bahwa oleh terdakwa I Ednil Yohanes als Eed Bin Dasril Harman handphone tersebut dijual dan mendapat uang sebesar Rp. 6.300.000,- (enam juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa oleh Terdakwa II. Jefri Naldo Als Edo Bin Mardi Usman handphone tersebut dijual dan mendapat uang sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa kerugian saksi Ricky Gunawan anak dari Gunawan mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa para terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil Handphone tersebut dari saksi Ricky Gunawan anak dari Gunawan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;



3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. Yang dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 8 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang dimaksud dengan Barang siapa adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak ada Kesalahan Subjek (*Error in Persona*) dalam suatu perkara pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapi 2 (dua) orang laki-laki yang bernama Ednil Yohanes Als EED Bin Dasril Harman dan Jefri Naldo als Edo Bin Mardi Usman yang identitasnya sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum dan dibenarkan oleh saksi-saksi serta para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Barang siapa” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad.2. Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil adalah perbuatan memindahkan sesuatu dari tempat semula ketempat yang lain untuk dikuasai dan pada saat melakukan barang tersebut belum berada dalam kekuasaannya, pengambilan sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah berpindah tempat, sekalipun dilepaskan karena takut diketahui oleh pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan suatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud ataupun tidak berwujud, memiliki nilai ekonomis maupun tidak memiliki nilai ekonomis yang dapat dinilai;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain adalah barang yang diambilnya adalah milik orang lain baik semua elemen dari barang maupun hanya sebagian dari barang tersebut adalah kepunyaan dan dibawah kepemilikan serta pengawasan orang lain dan bukan kepunyaan dari yang mengambilnya;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, yang didasarkan atas keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti didapat fakta bahwa terdakwa I Ednil Yohanes als Eed Bin Dasril Harman dan Terdakwa II. Jefri Naldo Als Edo Bin Mardi Usman telah mengambil barang berupa 18 (delapan belas) handphone baru berbagai merk milik saksi Ricky Gunawan anak dari Gunawan pada Hari Selasa Tanggal 14 April 2020, sekira Jam 02.30 Wib, di Counter Istana Cell Blok B No.16 Sumur Bandung Kel. Metro Kec.Metro Pusat Kota Metro secara bersama dengan Yopi (DPO).

Menimbang, bahwa awalnya sekira pukul 19.30 wib, terdakwa I Ednil Yohanes als Eed Bin Dasril Harman dan Terdakwa II. Jefri Naldo Als Edo Bin Mardi Usman bersama Angga, Yopi, Iwan dan Ayub duduk-duduk dibawah ruko walet dekat Istana Cell, kemudian datang Widodo yang turun dari ruko sarang walet, dan memberitahu jika Widodo habis mengambil Handphone di Istana Celluler;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa I Ednil Yohanes als Eed Bin Dasril Harman dan Terdakwa II. Jefri Naldo Als Edo Bin Mardi Usman, bersama Yopi sekira pukul 02.30 WIB masuk ke dalam toko Istana Cell dengan cara menaiki gedung walet kosong dan kemudian masuk ke Istana Celluler dengan membuka pintu lantai 3 gedung Istana Celluler yang telah terbuka oleh rombongan Widodo yang sebelumnya telah masuk, kemudian terdakwa I Ednil Yohanes als Eed Bin Dasril Harman dan Terdakwa II. Jefri Naldo Als Edo Bin Mardi Usman, dan Yopi naik ke lantai 3, dan Yopi turun ke lantai 1 melalui tangga, sedangkan terdakwa I Ednil Yohanes als Eed Bin Dasril Harman dan Terdakwa II. Jefri Naldo Als Edo Bin Mardi Usman menunggu dilantai 3 untuk berjaga jaga dan melihat keadaan sekitar;

Menimbang, bahwa tidak lama kemudian datang Yopi dengan membawa 18 (delapan belas) unit handphone, dan kemudian terdakwa I Ednil Yohanes als Eed Bin Dasril Harman dan Terdakwa II. Jefri Naldo Als Edo Bin Mardi Usman dan Yopi pergi dengan membawa handphone tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian handphone hasil curian tersebut oleh terdakwa I Ednil Yohanes als Eed Bin Dasril Harman dan Terdakwa II. Jefri Naldo Als Edo Bin Mardi Usman dan Yopi dibagi masing-masing mendapat 6 (enam) unit handphone;

Menimbang, bahwa oleh terdakwa I Ednil Yohanes als Eed Bin Dasril Harman handphone tersebut dijual dan mendapat uang sebesar Rp. 6.300.000,- (enam juta tiga ratus ribu rupiah). Dan oleh Terdakwa II. Jefri Naldo Als Edo Bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mardi Usman handphone tersebut dijual dan mendapat uang sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa akibat perbuatan para terdakwa kerugian saksi Ricky Gunawan anak dari Gunawan mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa 18 (delapan belas) unit handphone yang diambil terdakwa I Ednil Yohanes als Eed Bin Dasril Harman dan Terdakwa II. Jefri Naldo Als Edo Bin Mardi Usman dan Yopi kesemuanya adalah milik saksi Ricky Gunawan anak dari Gunawan dan memiliki nilai ekonomis sehingga dapat diperjualbelikan;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan.

Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud memiliki secara melawan hukum adalah bahwa barang yang diambil untuk dimiliki itu dilakukan secara tanpa hak atau dilakukan dengan cara paksa tanpa seijin yang pemilik barang dan dilakukan tidak didasarkan pada aturan hukum dan norma-norma kemasyarakatan yang ada dalam masyarakat ;

Menimbang, bahwa maksud memiliki disini terwujud dalam berbagai jenis perbuatan seperti memakai sendiri, memberikan kepada orang lain, singkatnya setiap penggunaan atas barang yang dilakukan secara paksa tadi seolah-olah terdakwalah pemiliknya padahal bukan pemilik ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di persidangan berdasarkan keterangan para saksi yang bersesuaian dengan keterangan para Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan,

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa I Ednil Yohanes als Eed Bin Dasril Harman dan Terdakwa II. Jefri Naldo Als Edo Bin Mardi Usman telah mengambil barang berupa 18 (delapan belas) handphone baru berbagai merk milik saksi Ricky Gunawan anak dari Gunawan pada Hari Selasa Tanggal 14 April 2020, sekira Jam 02.30 Wib, di Counter Istana Cell Blok B No.16 Sumur Bandung Kel. Metro Kec.Metro Pusat Kota Metro secara bersama dengan Yopi (DPO).

Menimbang, bahwa terdakwa I Ednil Yohanes als Eed Bin Dasril Harman dan Terdakwa II. Jefri Naldo Als Edo Bin Mardi Usman, bersama Yopi sekira pukul 02.30 WIB masuk ke dalam toko Istana Cell dengan cara menaiki gedung walet kosong dan kemudian masuk ke Istana Celluler dengan membuka pintu lantai 3 gedung Istana Celluler yang telah terbuka oleh rombongan Widodo yang

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 171/Pid.B/2020/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya telah masuk, kemudian terdakwa I Ednil Yohanes als Eed Bin Dasril Harman dan Terdakwa II. Jefri Naldo Als Edo Bin Mardi Usman, dan Yopi naik ke lantai 3, dan Yopi turun ke lantai 1 melalui tangga, sedangkan terdakwa I Ednil Yohanes als Eed Bin Dasril Harman dan Terdakwa II. Jefri Naldo Als Edo Bin Mardi Usman menunggu dilantai 3 untuk berjaga jaga dan melihat keadaan sekitar;

Menimbang, bahwa tidak lama kemudian datang Yopi dengan membawa 18 (delapan belas) unit handphone, dan kemudian terdakwa I Ednil Yohanes als Eed Bin Dasril Harman dan Terdakwa II. Jefri Naldo Als Edo Bin Mardi Usman dan Yopi pergi dengan membawa handphone tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian handphone hasil curian tersebut oleh terdakwa I Ednil Yohanes als Eed Bin Dasril Harman dan Terdakwa II. Jefri Naldo Als Edo Bin Mardi Usman dan Yopi dibagi masing-masing mendapat 6 (enam) unit handphone;

Menimbang, bahwa I Ednil Yohanes als Eed Bin Dasril Harman dan Terdakwa II. Jefri Naldo Als Edo Bin Mardi Usman dan Yopi mengambil 18 (delapan belas) unit handphone tanpa izin dari pemiliknya yaitu saksi Ricky Gunawan anak dari Gunawan;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa I Ednil Yohanes als Eed Bin Dasril Harman dan Terdakwa II. Jefri Naldo Als Edo Bin Mardi Usman dan Yopi yang telah mengambil dan membawa Handphone milik saksi Ricky dari dalam counter Istana Celluler serta membaginya dan menjualnya seolah olah handphone-handphone tersebut adalah milik para terdakwa adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang bertentangan dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan.

Ad.4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama adalah dalam melakukan suatu perbuatan untuk mencapai tujuan tidak dilakukan seorang diri namun secara bersama lebih dari satu orang yang masing-masing orang memiliki peran aktif dalam melakukan tindakan sehingga mencapai tujuan yang diinginkan secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, yang didasarkan atas keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti didapat bahwa terdakwa I Ednil Yohanes als Eed Bin Dasril Harman dan Terdakwa II. Jefri Naldo Als Edo

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 171/Pid.B/2020/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin Mardi Usman telah mengambil barang berupa 18 (delapan belas) handphone baru berbagai merk milik saksi Ricky Gunawan anak dari Gunawan pada Hari Selasa Tanggal 14 April 2020, sekira Jam 02.30 Wib, di Counter Istana Cell Blok B No.16 Sumur Bandung Kel. Metro Kec.Metro Pusat Kota Metro secara bersama dengan Yopi (DPO).

Menimbang, bahwa terdakwa I Ednil Yohanes als Eed Bin Dasril Harman dan Terdakwa II. Jefri Naldo Als Edo Bin Mardi Usman, bersama Yopi sekira pukul 02.30 WIB masuk ke dalam toko Istana Cell dengan cara menaiki gedung walet kosong dan kemudian masuk ke Istana Celluler dengan membuka pintu lantai 3 gedung Istana Celluler yang telah terbuka oleh rombongan Widodo yang sebelumnya telah masuk, kemudian terdakwa I Ednil Yohanes als Eed Bin Dasril Harman dan Terdakwa II. Jefri Naldo Als Edo Bin Mardi Usman, dan Yopi naik ke lantai 3, dan Yopi turun ke lantai 1 melalui tangga, sedangkan terdakwa I Ednil Yohanes als Eed Bin Dasril Harman dan Terdakwa II. Jefri Naldo Als Edo Bin Mardi Usman menunggu dilantai 3 untuk berjaga jaga dan melihat keadaan sekitar;

Menimbang, bahwa tidak lama kemudian datang Yopi dengan membawa 18 (delapan belas) unit handphone, dan kemudian terdakwa I Ednil Yohanes als Eed Bin Dasril Harman dan Terdakwa II. Jefri Naldo Als Edo Bin Mardi Usman dan Yopi pergi dengan membawa handphone tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa I Ednil Yohanes als Eed Bin Dasril Harman dan Terdakwa II. Jefri Naldo Als Edo Bin Mardi Usman dan Yopi masing-masing memiliki peranan aktif dengan tujuan yang sama yaitu untuk mengambil handphone-handphone tersebut, dimana peran Yopi mengambil handphone dari dalam counter istana celluler sedangkan peran para terdakwa menunggu dilantai 3 dan mengawasi keadaan sekitar;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan.

Ad.5. Yang dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu unsur telah terbukti maka unsur lainnya dianggap telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud merusak atau memanjat dalam unsur ini adalah untuk sampai pada barang yang akan diambilnya seseorang harus terlebih dahulu merusak suatu barang dengan cara membongkar, memutus, memotong ataupun dengan cara memanjat/naik misalnya dengan

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 171/Pid.B/2020/PN Met



menggunakan anak tangga, tali ataupun alat lain yang tidak lazim digunakan untuk masuk dan sampai ketempat barang yang akan diambil ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memakai anak kunci palsu yaitu segala macam anak kunci yang tidak dipergunakan oleh yang berhak untuk membuka kunci dari suatu barang, yang dimaksud perintah palsu adalah suatu perintah yang terlihat seperti asli yang dikeluarkan oleh orang yang berwajib tapi padahal sebenarnya bukan, sedangkan yang dimaksud dengan pakaian jabatan palsu adalah pakaian yang dipakai oleh orang yang tidak berhak untuk itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan serta keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti yang saling bersesuaian bahwa terdakwa I Ednil Yohanes als Eed Bin Dasril Harman dan Terdakwa II. Jefri Naldo Als Edo Bin Mardi Usman telah mengambil barang berupa 18 (delapan belas) handphone baru berbagai merk milik saksi Ricky Gunawan anak dari Gunawan pada Hari Selasa Tanggal 14 April 2020, sekira Jam 02.30 Wib, di Counter Istana Cell Blok B No.16 Sumur Bandung Kel. Metro Kec.Metro Pusat Kota Metro secara bersama dengan Yopi (DPO).

Menimbang, bahwa terdakwa I Ednil Yohanes als Eed Bin Dasril Harman dan Terdakwa II. Jefri Naldo Als Edo Bin Mardi Usman, bersama Yopi sekira pukul 02.30 WIB masuk ke dalam toko Istana Cell dengan cara menaiki gedung walet kosong dan kemudian masuk ke Istana Celluler dengan membuka pintu lantai 3 gedung Istana Celluler yang telah terbuka oleh rombongan Widodo yang sebelumnya telah masuk, kemudian terdakwa I Ednil Yohanes als Eed Bin Dasril Harman dan Terdakwa II. Jefri Naldo Als Edo Bin Mardi Usman, dan Yopi naik ke lantai 3, dan Yopi turun ke lantai 1 melalui tangga, sedangkan terdakwa I Ednil Yohanes als Eed Bin Dasril Harman dan Terdakwa II. Jefri Naldo Als Edo Bin Mardi Usman menunggu dilantai 3 untuk berjaga jaga dan melihat keadaan sekitar;

Menimbang, bahwa cara para terdakwa untuk sampai dengan barang yang diambil dengan memanjat naik kelantai tiga melalui ruko sarang walet yang berdekatan dengan istana celluler;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke 4 dan ke 5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke 4 Dan Ke 5 KUHP telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama maka oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat dan berkesimpulan bahwa para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan keadaan memberatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan para Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur pasal yang didakwakan kepadanya dalam Dakwaan dari Penuntut Umum, hal ini didasarkan pada adanya alat-alat bukti yang sah, serta pada saat para terdakwa melakukan perbuatan tersebut ia ada dalam keadaan sadar sehat jasmani maupun rohaninya, sehingga tidak terdapat alasan-alasan yang dapat menyebabkan para Terdakwa dapat dilepaskan dari pertanggung jawaban atas perbuatannya itu, maka timbul keyakinan Majelis Hakim atas kesalahan para Tedakwa, dan para terdakwalah pelaku tindak pidananya, maka haruslah dinyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya oleh Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke 4 dan ke 5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa mampu bertanggung jawab, maka para terdakwa haruslah dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap para terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum terhadap terbuktinya tindak pidana tersebut namun Majelis Hakim tidak sependapat mengenai lamanya masa pidana dikarenakan menurut Majelis Hakim para terdakwa di persidangan telah mengakui dan menyesali perbuatannya, sehingga menurut Majelis Hakim lamanya pidana yang akan di jatuhkan telah sesuai dengan perbuatan para terdakwa;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 171/Pid.B/2020/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan para terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka para terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri para terdakwa oleh karena itu harus di jatuhkan pidana ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri para terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan ;

Keadaan yang memberatkan

- Perbuatan terdakwa merugikan saksi Ricky Gunawan anak dari Gunawan;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri para terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri para terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa

1 (satu) Unit handphone Xiaomi Redmi 8 warna merah dengan imei 1:869338042062848 dan Imei 2 : 869338042062855, terhadap barang bukti tersebut selama pemeriksaan dipersidangan diperoleh fakta jika barang bukti tersebut adalah milik saksi korban RICKY GUNAWAN Anak dari GUNAWAN maka terhadap barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada saksi Ricky Gunawan ANAK dari Gunawan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHAP jo Pasal 197 Ayat (1) huruf i KUHAP, maka kepada para terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke 4 dan ke 5 KUHP, dan UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan **Terdakwa I. Ednil Yohanes Bin Dasril Harman, Terdakwa II. Jefri Naldo Bin Mardi Usman** tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I. Ednil Yohanes Bin Dasril Harman, Terdakwa II. Jefri Naldo Bin Mardi Usman** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **3 (tiga) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan para terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit handphone Xiaomi Redmi 8 warna merah dengan imei 1:869338042062848 dan Imei 2 : 869338042062855,**Dikembalikan pada saksi korban RICKY GUNAWAN Anak dari GUNAWAN.**
6. Membebankan para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Metro pada hari Kamis tanggal 10 Desember 2020 oleh UNI LATRIANI, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, RAKHAMAD FAJERI, SH., M.H., dan DWI AVIANDARI, S.H., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu FIL'ARDI., S.H., M.H., Panitera Pengganti Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Metro, dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Metro, dan dihadapan para Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RAKHMAD FAJERI, S.H., M.H.

UNI LATRIANI, S.H., M.H.

DWI AVIANDARI, SH., MH.

Panitera Pengganti,

FIL'ARDI, S.H., M.H